

## 28. IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame; 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. Reklame permanen, terdiri dari: a) Reklame Papan/ <i>Billboard</i> ; b) Reklame <i>Videotron/Megatron</i> ; dan c) Reklame Berjalan;  Persyaratan: 1) formulir permohonan; 2) fotokopi identitas pemohon; 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 4) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; 5) desain dan tipologi reklame serta gambar desain konstruksi untuk reklame berkonstruksi; 6) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R; 7) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang; 8) surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah; 9) bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan; 10) surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.  2. Reklame insidental, terdiri dari: a) Reklame Kain; b) Reklame Melekat/Stiker; c) Reklame Selebaran; d) Reklame Udara; e) Reklame Apung;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f) Reklame Suara; g) Reklame Film/ <i>Slide</i>; dan h) Reklame Peragaan.</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) formulir permohonan;</li> <li>2) fotokopi identitas pemohon;</li> <li>3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>4) surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah;</li> <li>5) surat persetujuan/izin pemakaian ruang terbuka hijau/izin penggunaan jalan dalam hal reklame di lokasi bukan persil; dan</li> <li>6) surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.</li> <li>2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon;</li> <li>3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin;</li> <li>4. Permohonan Izin yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dibuatkan nota perhitungan Pajak oleh Bapenda.</li> <li>5. Pemohon wajib menyetorkan pajak ke Kas Daerah sejumlah yang tertera dalam SKPD.</li> <li>6. Kepala DPMPTSP menerbitkan;; <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.</li> <li>b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.</li> </ol> </li> <li>7. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah